BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Dalam melakukan penelitian kita perlu memaparkan apa yang kita teliti, hal tersebut dapat memudahkan dan menjelaskan lebih rinci tentang variabel yang akan kita teliti.

2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:1) definisi pajak dan unsur pajak adalah :

> "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan membayar pengeluaran umum".

Sedangkan pengertian Pajak menurut P.J.A. Andriani yang dikutip oleh Soemarso (2011:2) adalah sebagai berikut :

> "Pajak adalah iuran rakyat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan".

Pengertian yang lain dari pajak di kemuakan oleh Djajadiningrat dalam Judisseno (2010:35) :

> "Pajak sebagai suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan kepada negara disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah, serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum".

Dari beberapa pengertian diatas, maka disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1. Iuran rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak adalah Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan undang-undang yaitu pajak dipungut atau berdasarkan dengan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat di tunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumahtangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Dari definisi diatas, maka disimpulkan pajak adalah iuran rakyat kepada negara (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

2.1.2 Kompetensi Pemeriksa Pajak

2.1.2.1 Pengertian Kompetensi

Seorang yang kompeten diartikan sebagai seseorang yang cakap dan berkuasa dalam menentukan dan merumuskan sesuatu. Mulyadi (2010:63) mengemukakan kompetensi sebagai berikut :

> “Kompetensi menunjukan terdapatnya pencapaian dan pemeliharaan suatu tingkatan pemahaman da pengetahuan yang memungkinkan seseorang anggota untuk memberikan jasa dengan kemudahan dan kecerdikan”.

Sedangkan pengertian kompetensi yang dikemukakan oleh Wibowo (2012:86) adalah:

> ”Kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut”.

Sedangkan kompetensi menurut Palan (2010:79) adalah:

> ”Kompetensi merujuk kepada karakterisitk yang mendasari perilaku yang menggambarkan motif, karakteristik pribadi (ciri khas), konsep diri, nilai-nilai, pengetahuan atau keahlian yang dibawa seseorang yang berkinerja unggul (superior performer) di tempat kerja”.

Dari pendapat para ahli, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kompetensi adalah karakteristik dari suatu kemampuan seseorang berupa keterampilan dan pengetahuan dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaannya sehingga memunculkan suatu prestasi kerja.

2.1.2.2 Pengertian Kompetensi Pemeriksa Pajak

Dalam sebuah pemeriksaan pajak tentunya diperlukan kompetensi dari pemeriksa pajak, kompetensi disini diperlukan agar sebuah pemeriksaan berjalan dengan lancar.

Kompetensi pemeriksa pajak seperti yang dikemukakan oleh Haula Rosdiana & Edi Slamet (2011:156) sebagai berikut:

> “kompetensi pemeriksa mencakup *hard competency* dan *soft competency*. Dalam tataran *hard competency*, pemeriksa pajak memenuhi persyaratan kompetensi teknis yang memadai dalam bidang perpajakan, akuntansi dan pemeriksaan, memiliki pengetahuan umum tentang lingkungan dan proses

> bisnis wajib pajak, dan kemampuan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Sedangkan dalam *soft competency* pemeriksa pajak mencakup keterampilan berkomunikasi secara jelas dan efektif, baik secara lisan maupun tulisan dan mampu menggunakan keterampilannya secara profesional, cermat dan seksama, objektif, dan independen, serta selalu menjaga integritas".

Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:2) adalah: "Suatu kemampuan, ahli dan pengalaman dalam memahami kriteria dan dalam menentukan jumlah bahan bukti yang dibutuhkan untuk dapat mendukung kesimpulan yang akan diambil".

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kompetensi pemeriksa pajak sangat diperlukan mengingat dalam pemeriksaan tersebut untuk mendukung kesimpulan atau keputusan yang menyatakan hasil dari pemeriksaan tersebut baik atau layak dipertanggung jawabkan.

2.1.2.3 Indikator Kompetensi Pemeriksa Pajak

Indikator kompetensi pemeriksa menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:2) adalah sebagai berikut:

1. Kemampuan (*Ability*), mampu melaksanakan suatu tugas dengan baik.
2. Pengalaman (*Experience*), memiliki pengalaman dalam bidang yang ia tekuni.
3. Pengetahuan (*Knowledge*), memiliki pengetahuan yang luas dalam bidang yang ditekuni untuk melaksanakan tugas dengan baik.
4. Pelatihan (*Training*), sering mengikuti pelatihan untuk melatih kemampuan, menambah pengalaman dan memperluas pengalaman.

Adapun beberapa karakteristik kompetensi Menurut Lyle dan Spencer yang dikutip Syaiful F Pribadi (2011:92) terdapat lima karakteristik dari kompetensi adalah sebagai berikut:

1. *Motives* (motif) adalah hal-hal yang terfikir oleh seseorang untuk berfikir dan memiliki keinginan secara konsisten yang akan dapat menimbulkan tindakan.

2. *Trains* (karekteristtik) adalah karakteristik fisik-fisik dan respon – respon yang konsisten terhadap situasi atau informasi.
3. *Self-consept* adalah sikap-sikap, *values*, atau *self-image* seseorang.
4. *Knowladge* (pengetahuan) adalah informasi yang dimiliki seseorang dalam bidang-bidang content tertentu.
5. *Skill* (keterampilan) adalah kemampuan untuk melakukan tugas fisik atau mental.

Dari karakteristik diatas, penulis dapat mengungkapkan pendapat tentang pandangan mengenai kompetensi pemeriksa pajak berkenaan dengan masalah kemampuan atau keahlian yang dimiliki pemeriksa pajak didukung dengan pengetahuan yang bersumber dari pendidikan formal dan disiplin ilmu yang relavan dan pengalaman yang sesuai dengan bidang pekerjaan. Untuk itu indikator yang digunakan penulis pada variabel ini (X_1) adalah:

1. Pengalaman
2. Pengetahuan
3. Keterampilan
4. Pelatihan

2.1.3 Kualitas Sistem Informasi

2.1.3.1 Pengertian Kualitas

Definisi kualitas menurut beberapa ahli seperti yang dinyatakan oleh Davis, (dalam Yamit, 2010:8), menjelaskan pengertian kualitas secara luas yaitu:

> "Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan".

Pendekatan yang digunakan Davis ini menegaskan bahwa kualitas bukan hanya menekankan pada aspek hasil akhir, yaitu produk dan jasa tetapi juga

menyangkut kualitas manusia, kualitas lingkungan. Sangatlah mustahil menghasilkan produk dan jasa yang berkualitas tanpa melalui manusia dan proses yang berkualitas.

Sedangkan menurut Gaspersz (2012:181) mendefinisikan kualitas adalah:

> "Totalitas dari karakteristik suatu produk (barang dan atau jasa) yang menunjang kemampuan untuk memenuhi kebutuhan yang dispesifikasikan".

Kualitas seringkali diartikan sebagai segala sesuatu yang memuaskan pelanggan atau kesesuaian terhadap persyaratan atau kebutuhan. Perusahaan jasa dan pelayanan lebih menekankan pada kualitas proses, karena konsumen biasanya terlibat langsung dalam proses tersebut. Sedangkan perusahaan yang menghasilkan produk lebih menekankan pada hasil, karena konsumen umumnya tidak terlibat secara langsung dalam prosesnya.

2.1.3.2 Pengertian Sistem

Pengertian sistem menurut McLeod (2011:9) sebagai berikut:

> "Sistem adalah sekelompok elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai tujuan".

Sama halnya definisi sistem menurut O'Brien (2009:29) bahwa:

> "Sistem merupakan sekelompok komponen yang saling berhubungan, bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dengan menerima *input* serta menghasilkan *output* dalam proses transformasi yang teratur".

Sistem semacam ini memiliki tiga komponen atau fungsi yang berinteraksi:

1. *Input* melibatkan penangkapan dan perakitan berbagai elemen yang memasuki sistem untuk diproses.
2. Pemrosesan melibatkan proses transformasi yang mengubah input menjadi *output.*
3. *Output* melibatkan pemindahan elemen yang telah diproduksi oleh proses transformasi ketujuan akhir.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan sementara sistem merupakan komponen atau elemen-elemen yang saling berinteraksi satu dengan lainnya untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan transformasi teratur meliputi *input*, proses dan *output*. Sistem yang baik adalah sistem yang berfungsi secara maksimal dan sesuai kebutuhan, oleh karena itu sangat penting untuk mengetahui sistem tersebut dapat mengerjakan suatu pekerjaan sesuai dengan tujuan.

2.1.3.3 Pengertian Sistem Informasi

Menurut Nash yang diterjemahkan oleh Lamidjan dan Susanto yang dikutip oleh Juan Kasma (2012 : 3) Sistem Informasi adalah:

> "Sistem informasi adalah kombinasi dari manusia, fasilitas atau alat teknologi, media, prosedur dan pengendalian yang bermaksud menata jaringan komunikasi yang penting, proses atau transaksi-transaksi tertentu dan rutin, membantu manajemen dan pemakaian intern dan ekstern dan menyediakan dasar pengambilan keputusan yang tepat".

Menurut O'Brien (2010:5) pengertian sistem informasi adalah dijelaskan sebagai berikut:

> "Sistem informasi adalah suatu kombinasi terartur apapun dari *people* (orang), *hardware* (perangkat keras), *software* (piranti lunak), *computer networks and data communications* (jaringan komunikasi), dan *database* (basis data) yang mengumpulkan, mengubah dan menyebarkan informasi di dalam suatu bentuk organisasi".

Sedangkan menurut pendapat Gordon B. Davis (2011: 91) sistem informasi menjelaskan proses input data hingga output data yaitu :

> “Sistem informasi adalah suatu sistem yang menerima masukan data dan instruksi, mengolah data tersebut sesuai dengan instruksi dan mengeluarkan hasilnya”.

Dari definisi-definisi diatas disimpulkan bahwa sistem informasi merupakan suatu sistem yang dibutuhkan dalam mengolah transaksi yang bersifat manajerial dan membutuhkan kombinasi antara prosedur kerja, manusia, dan teknologi dalam pembuatan *output* berupa informasi.

2.1.3.4 Pengertian Kualitas Sistem Informasi

Kualitas sistem menurut DeLone dan McLean, (1992) dalam Simposium Nasional Akuntansi X Jogiyanto (2007:12) :

> “Kualitas sistem berarti kualitas dari kombinasi hardware dan software dalam sistem informasi. Fokusnya adalah performa dari sistem, yang merujuk pada seberapa baik kemampuan perangkat keras, perangkat lunak, kebijakan, prosedur dari sistem informasi dapat menyediakan informasi kebutuhan pengguna”.

Menurut Swanson (1974) dalam buku jogiyanto (2007:12) menyatakan :

> “kualitas sistem yang digunakan adalah keandalan dari sistem komputer, waktu respon online dan kemudahan menggunakan terminal. Pengukuran kunci sistem berupa kemanfaatan, ketergantungan, keresponan, keandalan, keluwesan dan kefungsionalan. Beberapa telah menggunakan beberapa pengukuran untuk mengukur kualitas sebuah sistem”.

Sedangkan menurut Witarto (2014 : 19) kualitas sistem informasi adalah :

> “Sistem informasi dapat dikatakan berkualitas jika usernya rajin memasukkan dan memeriksa data dari waktu ke waktu, jika operatornya rajin memeriksa kebenaran proses-proses pengolahan data yang ada di dalamnya, melalui keberadaan sistem informasi yang up to date, serta didasarkan pada data yang akurat dan mutakhir”.

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat dikatakan bahwa Kualitas sistem informasi adalah performa yang diukur dari berkualitas atau tidaknya serta sudah

up to date-nya suatu sistem informasi yang menghasilkan sebuah informasi sebagai bahan pengambilan keputusan.

2.1.3.5 Indikator Kualitas Sistem Informasi

Menurut Hamilton dan Chervany dalam Jogiyanto, (2007:13) menggunakan pengukuran-pengukuran sebagi berikut untuk mnegukur kualitas sistem informasi:

1. Kekinian (*up to date*),
2. Kecepatan akses (*response time*),
3. Kecepatan waktu pergantian (*turnaroud time*),
4. Akurasi data (*data accuracy*),
5. Keandalan (*reliability*),
6. Kelengkapan (*completeness*),
7. Keluwesan sistem (*system flexibility*),
8. Kemudahan untuk digunakan (*ease of use*),

Menurut Basuki dan Abdurrachman (2009:17) Indikator Kualitas Sistem Informasi adalah :

1. *Reliability* (Keandalan)
2. *Flexibility* (Fleksibilitas)

Senada dengan Basuki dan Abdurrachman menurut Santoso (2007:43) Indikator Kualitas Sistem Informasi adalah :

1. *Flexibility* (Fleksibilitas)
2. *Functionality* (Fungsionalitas)

Indikator yang digunakan penulis pada variabel (X_2) penelitian ini adalah 4 dari beberapa indikator di atas yaitu sebagai berikut:

1. *Up to date* (Kekinian) Suatu sistem informasi dapat dikatakan berkualitas jika sistem tersebut dirancang untuk memenuhi kepuasan pengguna melalui sistem yang terbaharui, dalam menggunakan sistem informasi tersebut yang

pada akhirnya mempunyai pengaruh pada pemakai individu didalam melakukan pekerjaannya.

2. *Response Time* (Kecepatan Akses) Kecepatan akses merupakan salah satu indikator kualitas sistem informasi. Jika akses sistem informasi yang memiliki kecepatan yang optimal maka layak dikatakan bahwa sistem informasi yang diterapkan mempunyai kualitas yang baik. Kecepatan akses akan meningkatkan kepuasan pengguna dalam menggunakan sistem informasi untuk memudahkan proses kerja individu yang akan berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan.
3. *Reliability* (Keandalan Sistem) Sistem informasi yang berkualitas adalah sistem informasi yang dapat diandalkan. Jika sistem tersebut dapat diandalkan maka sistem informasi tersebut layak digunakan. Keandalan sistem informasi ini adalah ketahanan sistem informasi dari kerusakan dan kesalahan. Keandalan sistem informasi dapat dilihat dari sistem informasi yang melayani kebutuhan pengguna tanpa adanya masalah yang dapat mengganggu kenyamanan pengguna dalam menggunakan sistem informasi.
4. *Flexibility* (Fleksibilitas) Fleksibilitas suatu sistem informasi menunjukan bahwa sistem informasi yang diterapkan tersebut memiliki kualitas yang baik. Fleksibilitas yang dimaksud adalah kemampuan sistem informasi dalam melakukan perubahan-perubahan kaitannya dengan memenuhi kebutuhan pengguna. Pengguna akan merasa lebih puas menggunakan suatu sistem informasi jika sistem tersebut fleksibel dalam memenuhi kebutuhan pengguna.

2.1.4 Kualitas Pemeriksaan Pajak

2.1.4.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Mardiasmo (2009: 50) mengemukakan pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

> ”Serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Definisi pemeriksaan pajak menurut Soemarso (2011: 60) adalah sebagai berikut:

> “Serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh kantor pajak terhadap wajib pajak untuk mencari dan mengumpulkan data atau keterangan lainnya guna penetapan besarnya pajak yang terutang dan/atau tujuan lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pengertian pemeriksaan pajak merurut Mardiasmo (2011:52) menyatakan bahwa:

> “Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak”.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa pajak untuk menghimpun data, keterangan atau bukti lainnya untuk menguji kepatuhan wajib pajak atau untuk tujuan lain dalam memenuhi kewajiban perpajakannya mengacu pada peraturan yang berlaku dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perpajakan sebagai pengawasan terhadap pelaksanaan sistem *self assessment.*

2.1.4.2 Pengertian Kualitas Pemeriksaan Pajak

Pengertian kualitas pemeriksaan pajak yang dikemukakan Suardi (2013: 4) adalah:

> "Yang dimaksud dengan kualitas pemeriksaan pajak rutin adalah pemeriksaan terhadap wajib pajak untuk pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak yang berjalan sesuai target atau tujuan yang telah ditetapkan yang terdapat dalam undang-undang perpajakan yang berlaku".

Sedangkan kualitas pemeriksaan pajak menurut John Hutagaol (2012:91) adalah :

> "Kualitas Pemeriksaan Pajak adalah Pemeriksaan pajak akan jadi berkualitas serta dapat memberikan kepastian dan kepuasan bagi wajib pajak jika pemeriksaan pajak tersebut dapat diselesaikan tepat waktu".

Adapun pengertian pemeriksaan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:264) adalah:

> "Pemeriksaan pajak akan dapat menjadi berkualitas bila didukung dengan tahapan pelaksanaan pemeriksaan pajak yang baik dan sesuai dengan prosedurnya, jangka waktu penyelesaian pemeriksaan pajak yang tepat waktu, dan mengikuti standar/ pedoman pemeriksaan pajak yang telah ditetapkan oleh Perundang-undangan perpajakan".

Dapat disimpulkan dari pengertian diatas, yang dimaksud dengan kualitas pemeriksaan pajak adalah suatu kondisi yang melebihi harapan dari serangkaian kegiatan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.4.3 Indikator Kualitas Pemeriksaan Pajak

Menurut Achmad Badjuri (2012:12) faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pemeriksaan adalah sebagai berikut:

1. Kompetensi Pemeriksa
2. Integritas Pemeriksa
3. Independensi Pemeriksa

4. Obyektifitas Pemeriksa
5. Pengalaman Kerja Pemeriksa.

Sedangkan indikator kualitas pemeriksaan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:264) adalah sebagai berikut:

1. Tahapan pelaksanaan pemeriksaan pajak yang baik dan sesuai dengan prosedurnya.
2. Jangka waktu penyelesaian pemeriksaan pajak yang tepat waktu.
3. Mengikuti standar/ pedoman pemeriksaan pajak yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan perpajakan.

Dari beberapa penjelasan diatas penulis menggunakan indikator pada variabel (Y) penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tahapan pelaksanaan pemeriksaan pajak yang baik dan sesuai dengan prosedurnya
2. Jangka waktu penyelesaian pemeriksaan pajak yang tepat waktu
3. Integritas Pemeriksa
4. Independensi Pemeriksa .

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Kompetensi Pemeriksa Pajak Terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak

Keterkaitan kompentensi pemeriksa pajak terhadap kualitas pemeriksaan pajak ini didukung oleh David Hay, W. Robert Knechel and Marleen Willekens (2014:150) yang mengemukakan,

> "Kemungkinan bahwa auditor menemukan salah saji material tergantung pada kompetensi auditor dan tingkat usaha. Sejak keputusan audit yang pada akhirnya menghakimi, memahami bagaimana kompetensi dan usaha berkaitan dengan kualitas audit".

Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu, (2010:29) adalah,

> "Petugas pajak harus berkompeten di bidangnya, dapat menggali obyek-obyek pajak yang menuntut undang-undang harus dikenakan pajak, tidak begitu saja mempercayai keterangan dan laporan keuangan Wajib Pajak. *All*

> *in all a good job* berarti aparat pajak juga harus benar-benar mampu dan ahli dibidangnya masing-masing. DJP melakukan pemetaan kompetensi (*Competency Mapping*) untuk seluruh 30.000 pegawai DJP guna mengetahui sebaran kuantitas dan kualitas kompetensi pegawai. Meskipun program maping ini masih terbatas mengidentifikasikan *soft competency* saja, tetapi informasi yang didapat cukup membantu DJP dalam merumuskan kebijakan kepegawaian yang lebih fair".

Adapun menurut Libby dan Frederick (2010:37) mengungkapkan keterkaitan kompetensi dan kualitas pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

> "Menemukan bahwa pemeriksa pajak yang lebih berpengalaman mempunyai pemahaman yang lebih baik atas laporan keuangan sehingga keputusan yang diambil bisa lebih baik. Pemeriksa pajak berpengalaman mengambil kebijakan yang relatif lebih baik daripada auditor yang tidak berpengalaman. Pemeriksa pajak berpengalaman juga lebih baik dalam mengidentifikasi kesalahan dalam prosedur analitis".

Adapun menurut Annisa Dwi Lathifa (2015) mengungkapkan keterkaitan kompetensi dan kualitas pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

> "Kualitas pemeriksaan pajak yang cukup baik terjadi karena kompetensi pemeriksa pajak yang juga cukup baik. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak dimilikinya kompetensi dan pemahaman peraturan perpajakan pada sebagian besar pemeriksa pajak, karena tidak semua pemeriksa pajak memiliki pengalaman dan pelatihan yang cukup. Maka seharusnya untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan pajak DJP perlu memperbanyak pelatihan tentang pemeriksaan pajak bagi para pemeriksa pajak terutama bagi para pemeriksa muda yang memiliki masa kerja sebagai pemeriksa kurang dari 5 tahun agar kemampuan dan pengetahuan para pemeriksa pajak dapat bertambah".

Adapun menurut Dewi Ratna Oktaviani (2015) dalam penelitiannya mengemukakan :

> "Kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas pemeriksaan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa dengan kompetensi yang baik akan meningkatkan kualitas pemeriksaan pajak".

2.2.2 Pengaruh Kualitas Sistem Informasi Terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak

Keterkaitan kualitas sistem informasi terhadap kualitas pemeriksaan pajak ini didukung oleh Siti Kurnia Rahayu (2010 : 260) yang mengemukakan,

> "Kemajuan sistem informasi yang telah dimanfaatkan oleh wajib pajak harus di iringi dengan penggunaan sistem informasi yang baik oleh pemeriksa, Ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pemeriksaan pajak tahuannya sehingga bisa lebih akurat, efektif dan efisien".

Adapun keterkaitan ini didukung juga oleh John Hutagaol, 2012 : 91 yang menyatakan,

> "Perkembangan komputer hardware dan software dalam sistem informasi sangat membantu pelaksanaan pemeriksaan pajak sehingga pemeriksaan dapat diselesaikan secara efisien dan efektif serta hasilnya berkualitas".

Sedangkan menurut Lilis Puspitawati dan Sri Dewi Anggadini (2011 : 226) menyatakan,

> "Pemeriksaan bertujuan untuk meninjau ulang dan mengevaluasi efisiensi dan keefektivitan pelaksanaan berbagai tahap dalam pengembangan suatu sistem informasi. Suatu pemeriksaan harus menekankan pada semua sistem informasi baik manual maupun terkomputerisasi".

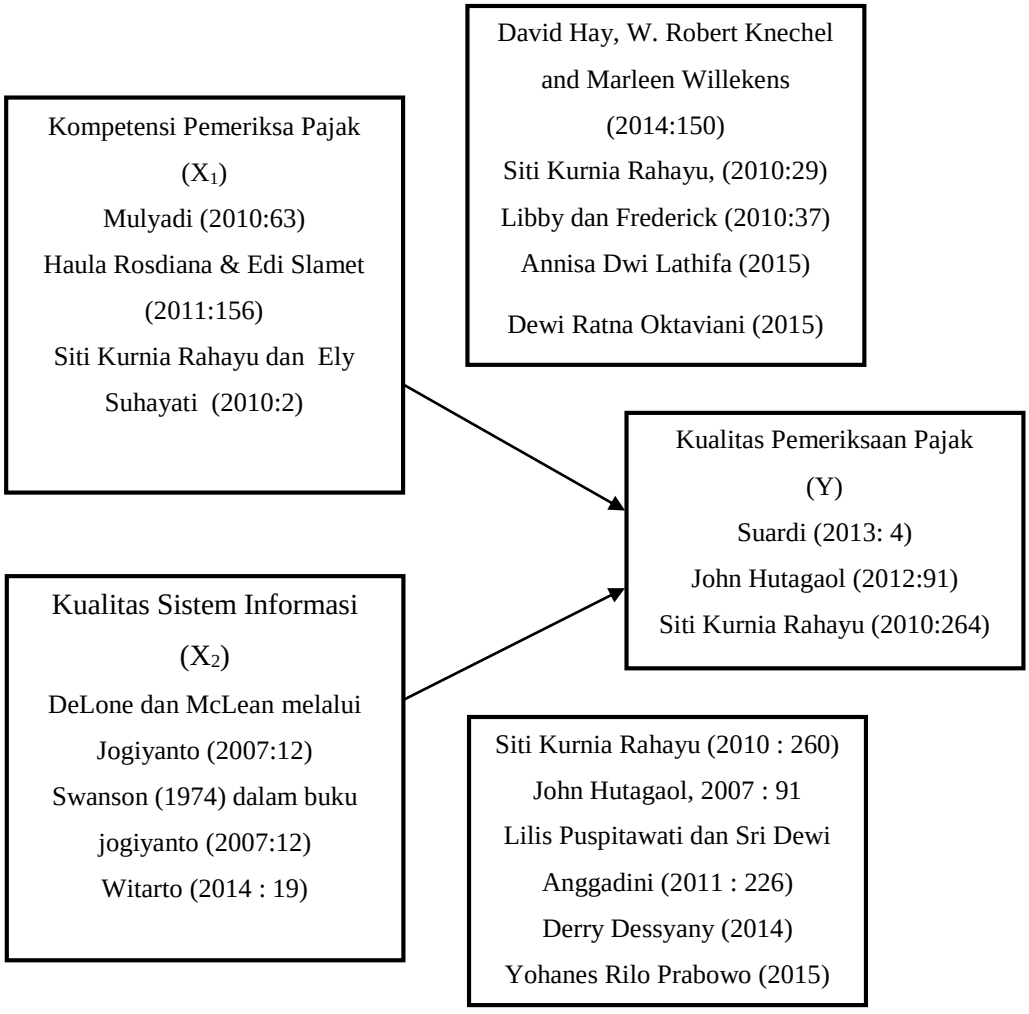
Adapun menurut Derry Dessyany (2014) bahwa dalam penelitiannya mengemukakan :

> "Bahwa kualitas sistem informasi berpengaruh terhadap kualitas pemeriksaan pajak. Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa kualitas sistem informasi bepengaruh terhadap kualitas pemeriksaan pajak pada kantor pelayanan pajak madya Bandung".

Sedangkan menurut Yohanes Rilo Prabowo (2015) bahwa dalam penelitiannya mengemukakan:

"bahwa variabel kualitas sistem informasi secara bersama-sama mempengaruhi variabel kualitas pemeriksaan pajak".

Dari beberapa uraian diatas dapat digambarkan kerangka pemikiran atas pengaruh kompetensi pemeriksa pajak dan kualitas sistem informasi terhadap kualitas pemeriksaan pajak dapat dilihat pada gambar 2.1 :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Perumusan hipotesis penelitian merupakan langkah ke tiga dalam penelitian. Setelah peneliti mengemukakan landasan teori dan kerangka berfikir. Sugiyono (2011:64) menjelaskan tentang hipotesis sebagai berikut :

> "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian telah biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta –fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik".

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka penulis mengambil keputusan sementara (hipotesis) dalam penelitian ini adalah :

H_1: Kompetensi pemeriksa pajak berpengaruh terhadap kualitas pemeriksaan pajak

H_2: Kualitas sistem informasi berpengaruh terhadap kualitas pemeriksaan pajak